

**KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS (HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN) SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

(Skripsi)

Oleh:

Ayuza Adriani



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS (HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN) SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

ABSTRAK

Oleh

Ayuza Adriani

Dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional, pemerintah melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bermaksud untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan penggunaan upaya paksa serta memberikan keadilan dan kepastian hukum akan mengganti lembaga Pra Peradilan dan digantikan dengan suatu sistem Hakim Komisaris yang memiliki kewenangan lebih konkret dan luas dibanding dengan lembaga praperadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) sebagai pengganti PraPeradilan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Apakah keberadaan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara responden. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Urusan BIN dan Ops Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Advokat di kantor Sopian Sitepu and Partners, serta Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan Kedudukan hakim komisaris Hakim komisaris didalam konsep Rancangan KUHAP akan terletak terletak diantara penyidik dan penuntut umum di satu pihak serta hakim di pihak lainnya.

Ayuza Adriani

Hakim komisaris dinilai sebagai alternatif pilihan terbaik sebagai pengganti Praperadilan dengan kewenangan yang lebih luas dan lebih lengkap sehingga memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan terutama bagi seorang tersangka.

Saran dalam penelitian ini yaitu dengan munculnya Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang muncul dalam praperadilan terutama dengan kewenangan lebih luas yang dimilikinya. Namun apabila melihat beberapa faktor pendukung, lembaga hakim komisaris akan sulit untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila lembaga praperadilan tetap dipertahankan tetapi dengan memperjelas pengaturan dan rambu-rambu untuk menjaga agar proses praperadilan berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Praperadilan, Hakim Komisaris, RUU KUHAP

**KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS (HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN) SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh

Ayuza Adriani

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS (HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN) SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**


Nama Mahasiswa : **Ayuza Adriani**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011073**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


Budi Rizky Husni, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**




.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2019**

SURAT PERYATAAN

Nama : Ayuza Adriani

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011073

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) Sebagai Pengganti Praperadilan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis

AyuzA Adriani
NPM. 1512011073

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ayuza Adriani, penulis dilahirkan di Kota Lubuklinggau, pada tanggal 21 April 1997, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Zairullah Effendi dan Ibu Dewi Abrianti, S.E.

Penulis mengawali pendidikan di TK Kemala Bhayangkari Kota Lubuklinggau pada tahun 2003, SD Negeri 41 Kota Lubuklinggau diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 2 Kota Lubuklinggau diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Kota Lubuklinggau yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Selama masa perkuliahan penulis aktif sebagai pengurus pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018.

MOTO

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah ; 286)

“Tidak akan ada hasil yang Mengkhianati Usaha”

(Elvira Devinamira)

“ Don't be a girl with just a pretty face. Be the woman with everything; beauty, brains, and money. Be the successful and independent woman that these girls can't mess with, and these boys can't touch”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas berkah rahmat dan hidayah-Nya

dan dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Drs. Zairullah Effendi dan Ibunda Dewi Abrianti, S.E.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kalian.

Adikku Tercinta,

Azelia Adriani, M. Reyhan Al-Ikhsan, M. Maliki Al-Ikhsan, M. Artanabil Al-Ikhsan yang senantiasa menemani dan menghiburku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian, serta dukungan sehingga diriku menjadi lebih kuat dan berani untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) Sebagai Pengganti Praperadilan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Masriati, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Arie Apriansyah, S.H. selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Bhirawidha, S.Kom., M.M. selaku Kaur BIN dan Ops Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, Bapak Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn.selaku Advokat pada Kantor Hukum Sopian Sopian & Partners,

Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. selaku Dosen/Akademisi pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya untuk membantu penulis pada saat melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Ayahanda Drs. Zairullah Effendi dan Ibunda Dewi Abrianti, S.E. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada adikku tercinta Azelia Adriani terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat mencapai kesuksesan dan membanggakan Ayah serta Ibu.
15. Kepada Datukku Alm. M. Zein Baris dan Nenek Ruslah beserta keluarga besar, om Juni dan tante Lai, tante Sari dan om Iwan, tante Tuti dan om Hendro, tante Neng dan om Efri, om Rosen dan tante Teti, serta om Febri dan tante Umi yang selalu memberika doa, semangat, dukungan, dan motivasi serta bantuan baik secara materil maupun non materil kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
16. Kepada Kakekku Alm. Zainal Abidin dan Nenek Rusnaini beserta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan dan mendukung penulis sejak kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.
17. Untuk Ulik dan adik-adik persepupuan, Nisa, Arief, Yuzer, Calista, Octy, Reyhan, Maliki, Raisa, Qila, Raira dan Ata yang selalu menjadi penghibur

dan pemberi semangat bagi penulis dalam menempuh masa perkuliahan dan penulisan skripsi.

18. Sahabat-sahabatku sejak SMA Detta, Wilda, Bebe, Yona, Trik yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah dan mendengarkan segala bentuk curahan hati dari penulis.
19. Sahabat-sahabatku sejak di bangku SMP Belvir, Duwik, Bella cibiel, Ica, Eta yang meskipun terpisahkan jarak tetap selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
20. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi dan teman sekelasku yang baik dan penuh dengan drama Anyta Situmorang, Mutiara Agung Vanessa Gumay, Destria, Florensia Visca, Putri Rachma, Febriana Citra, Ferantika, Ririk Marantika, Bella Alberta, Rifqi Sahputra, Mashuril Anwar, Ridho Wijaya, Bobi Estu Prayoga, Engki Wibowo, Dea Prahesti Sari, Selvia Berlian, Septi Handayani, Andi Setiawan, Arita Lidya Amelia, Yulia Dwi Larasati, Agnes Putri, Kadek Ayu Ghandy, dan semua teman-teman di Fakultas Hukum.
21. Teman-teman UKMF Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Lampung, Habibi, Alfa, Hanifah, Dhanty, Niluh Putri, Sofiatun, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
22. Teman-teman KKN penulis selama di Rajabasa Baru, Kak Mentari, Kak Oca, Rahma, Agung, Soma, Thare yang telah membantu, memberikan banyak pengalaman baru dan memberikan warna bagi kehidupan selama 40 hari menjalani masa KKN.

23. Kepada keluarga Bapak Sunarji dan seluruh warga dusun V desa Rajabasa Baru, kecamatan Mataram Baru yang telah menerima, membimbing dan memberikan banyak bantuan kepada penulis beserta rekan-rekan selama menjalani masa KKN.
24. Terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terima kasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
25. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberikan balasan atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, April 2019

Penulis,

Ayuza Adriani

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	15
B. Tinjauan Umum PraPeradilan	20
C. Tinjauan Umum Hakim Komisaris	27
D. Tujuan Diusulkannya Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prospektif Kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Pengganti PraPeradilan dalam RUU KUHAP	44

B. Keberadaan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) Dalam Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Tersangka	70
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka maka perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajiban mutlak dari bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan hukum, penyelenggaraan kekuasaan hendaknya dapat memberikan jaminan berupa perlindungan hukum bagi masyarakat.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*)¹

Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa Kontinental tersebut berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Dasar hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia² Proses tentang acara perkara pidana sipil sebagaimana yang terjadi pada masa lalu dengan berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) pada masa sekarang dikenal dengan istilah Hukum Acara Pidana, yaitu

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3

²*Ibid*, hlm. 14

hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Istilah hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.³

Seseorang yang telah melakukan kesalahan dalam hal ini melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Proses pelaksanaan hukum pidana erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara yang mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan.

Sebagai salah satu upaya penegakan hukum, dalam proses penyidikan maupun penuntutan KUHAP memperkenankan adanya upaya paksa. Namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dalam bidang penyidikan itu sendiri dinyatakan antara lain dengan menjamin hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan sebagai subyek.⁴ Oleh sebab itu setiap penangkapan, penahanan dan penuntutan harus tunduk kepada perlindungan hak asasi manusia seperti menghormati harkat dan martabat manusia, hak kemerdekaan diri, keadilan dan aturan undang-undang.

³*Ibid*, hlm. 22

⁴ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983

Realisasi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya dalam hal peradilan ditunjukkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menggantikan keberadaan HIR. Disamping itu, Indonesia juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila seorang tersangka meminta hak-haknya dalam proses peradilan pidana dimana tersangka atau terdakwa harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusiannya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas untuk melaksanakan hukum materiil.⁵ Dilain sisi undang-undang telah memberikan hak istimewa atau *previlige* kepada penyidik untuk melakukan tindakan yang berupa upaya paksa terhadap tersangka. Demi menjamin agar penggunaan upaya paksa oleh penyidik dan penuntut umum tidak menyalahi prosedur, maka di dalam KUHAP diatur suatu lembaga praperadilan sebagai cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah.

⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 6

Lembaga praperadilan sendiri memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dalam rangka melindungi seseorang yang diduga menjadi tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan/atau penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.⁶ Dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atau tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, ataupun tentang permintaan ganti rugi atau rehabilitasi akan tetapi dapat pula dilakukan terhadap adanya kesalahan penyitaan yang tidak termasuk dalam alat bukti ataupun berbagai macam kekeliruan yang dapat menimbulkan kerugian akibat dilakukannya upaya paksa tersebut. Jika ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.⁷ Praperadilan adalah lembaga

⁶ S. Tanusubroto, *Op. Cit.*, hlm. 73

⁷ Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan oleh Polri serta Upaya Hukumnya*, Yustisia, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, 2010, hlm 22

untuk membangun saling kontrol antara Kepolisian, Kejaksaan dan Tersangka melalui Kuasa Hukumnya atau menciptakan saling kontrol antara sesama penegak hukum.⁸

Besarnya kewenangan penahanan yang mutlak berada ditangan aparat penegak hukum mengakibatkan pengawasan terhadap upaya paksa penahanan dalam wujud praperadilan tidak berdaya. Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan kerap kali tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya, termasuk unsur kekhawatiran penyidik yang berujung pada penolakan dari hakim untuk memeriksa unsur kekhawatiran tersebut. Akibatnya hakim sekedar memeriksa prosedur administrative, seperti kelengkapan surat. Model seperti ini akan berimplikasi pada munculnya anggapan bahwa praperadilan adalah sebuah mekanisme yang tidak penting lagi.⁹

Praperadilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP mulai menuai banyak kritikan dari praktisi hukum dan mulai dibandingkan dengan konsep Hakim Komisaris yang pernah diberlakukan pada masa Hindia Belanda. Didalam prakteknya ternyata PraPeradilan kurang memberikan rasa keadilan khususnya terhadap tersangka dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam perkembangannya, praperadilan dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan serta dalam prakteknya tidak sesuai dengan

⁸ M. Sofyan Lubis, <http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=Praperadilan-dalam-KUHAP> diakses pada hari Sabtu 25 Agustus 2018 jam 15.00

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014, hlm. 3

ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini mengakibatkan keefektifan praperadilan kembali dipertanyakan.¹⁰

Dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional, pemerintah melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bermaksud untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan penggunaan upaya paksa serta memberikan keadilan dan kepastian hukum akan mengganti lembaga Praperadilan dan digantikan dengan suatu sistem Hakim Komisaris yang memiliki kewenangan lebih konkret dan luas dibanding dengan lembaga praperadilan.

Hakim komisaris sendiri sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, karena sebelumnya sudah pernah diberlakukan, pada masa Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah *rechter commissaris*. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan Hakim Komisaris berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah pelaksanaan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat dilakukan dengan sah atau tidak.

Gagasan Hakim Komisaris sebagai pengganti praperadilan ini kembali muncul dalam perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang saat ini berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Lembaga Hakim Komisaris di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 64

memiliki kewenangan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan wewenang lembaga praperadilan.

Apabila praperadilan hanya memiliki kewenangan dalam menentukan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan, permintaan ganti kerugian dan penetapan tersangka, hakim komisaris memiliki kewenangan yang lebih luas seperti sah atau tidaknya suatu alat bukti, layak atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan bahkan pelanggaran terhadap hak tersangka lainnya selama tahap penyidikan. Hal ini menjadi salah satu alasan masuknya kembali konsep Hakim Komisaris yang akhirnya mengundang perdebatan diantara para ahli hukum baik dari para praktisi maupun para akademisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk menulis skripsi yang berjudul “Kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) Sebagai Pengganti PraPeradilan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) sebagai pengganti PraPeradilan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?

2. Apakah keberadaan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum acara pidana, dengan kajian mengenai *Kedudukan Hakim Komisaris Sebagai Pengganti Praperadilan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah tahun 2018 sampai tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui kedudukan Hakim Komisaris sebagai pengganti Praperadilan didalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Untuk mengetahui apakah sebagai pengganti Praperadilan, Hakim Komisaris di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana dan sebagai sumber referensi khususnya yang berkaitan dengan penerapan Hakim Komisaris sebagai lembaga pengganti PraPeradilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam hal melaksanakan tugas sesuai kewenangannya terutama dalam hal yang berkaitan dengan Hakim Komisaris sebagai pengganti lembaga PraPeradilan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapaitujuan dalam penelitian atau penulisan.¹¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau acuan yang merupakan cara untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.77.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010 hlm. 125

a. Teori Pembaharuan Hukum

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu wujud dari penegakan hukum di Indonesia. Garis besar penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹³

Salah satu hal baru yang dimuat dalam revisi KUHAP yaitu munculnya lembaga baru yang disebut Hakim Komisaris dimana kedepannya akan menggantikan praperadilan. Tujuan dan alasan yang mendasari adanya Hakim Komisaris itu sendiri adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, sedangkan alasan khusus tujuan dimunculkannya kebijakan formulasi Hakim Komisaris didasarkan pada sidang praperadilan dilakukan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang praperadilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan¹⁴

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 340

¹⁴ *Ibid*, hlm. 354

b. Teori Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Dalam penegakkan hukum pidana, baik materiil ataupun formil perlu untuk memperhatikan beberapa aspek seperti kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).¹⁵

Keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Sedangkan kepastian hukum merupakan salah satu harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Selain itu, kemanfaatan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari tujuan hukum dalam menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat

Demi mencapai ketiga hal tersebut, maka penegak hukum haruslah merumuskan hal-hal tersebut kedalam kaidah-kaidah yang kemudian diformulasikan kedalam bentuk undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari upaya mencapai keadilan demi terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan,

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 139

dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹⁶ Konseptual adalah susunan sebagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Berdasarkan definisi di atas, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.
- b. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁸ Hakim merupakan aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.
- c. Rancangan KUHAP yaitu sebuah draft rancangan yang berisi pembaruan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana di dalam rancangan KUHAP terbaru terdapat beberapa perubahan.
- d. Praperadilan dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang :
 - 1) Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaab tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm.132.

¹⁷*Ibid.* Hlm.103.

¹⁸Pasal 1 butir 8 KUHAP

- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- e. Hakim komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP¹⁹

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

¹⁹ Pasal 1 ke-7 RUU KUHAP

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem Hakim Komisaris pengganti sistem Praperadilan. Sehingga dapat diketahui keberadaan sistem Hakim Komisaris dalam hal memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara efektif dan prospek pengaturannya dalam undangundang hukum acara pidana yang akan datang.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa :

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD Tahun 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan diawasi oleh Komisi Yudisial dimana kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab yang merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan antara konsep merdeka dan bertanggungjawab dari kekuasaan kehakiman.

Apabila diteliti lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, maka hal itu ditemukan kembali penegasannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto UU.No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU.No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.²⁰ Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam UU tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sendiri meliputi:

1. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya.
2. Bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh UU²¹

Bagir Manan mengemukakan secara garis besar, susunan kekuasaan kehakiman suatu Negara dapat ditinjau dari beberapa dasar berikut:²²

²⁰Dachran Busthami, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017, hlm. 340

²¹I Gusti Ketur Irawan, *Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan kehakiman*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.39, No.4.Desember 2010, hlm.

²²Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung, 1995, hlm. 17

Pertama; pembedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan badan peradilan khusus (*the special court*). Antara lain:

1. Susunan kekuasaan kehakiman pada Negara-negara yang tergolong ke dalam "*Common Law State*". Pada Negara-negara ini berlaku konsep "*rule of Law*" tidak ada perbedaan forum peradilan bagi pejabat administrasi Negara. Setiap orang-tanpa memandang sebagai rakyat biasa atau pejabat administrasi negara-akan diperiksa, diadili dan diputus oleh badan peradilan yang sama yaitu badan peradilan umum (*the ordinary court*).
2. Susunan kekuasaan kehakiman yang pada negara-negara yang tergolong ke dalam "*prerogative state*". Menurut konsep ini, pejabat administrasi negara dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada hukum administrasi negara. Apabila pejabat administrasi negara tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi administrasi negara akan mempunyai forum peradilan tersendiri yaitu peradilan administrasi negara.

Kedua, perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara pengorganisasian badan peradilan.

Ketiga, kehadiran hak menguji. Faktor ketiga yang mempengaruhi susunan kekuasaan kehakiman adalah kehadiran hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintahan.

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu

perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.²³

Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh yustisiabel dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Pasal 10 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa. “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan peradilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari lingkungan cabang kekuasaan lainnya dan pengaruh dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan. Berdasarkan atas itu pulalah, maka hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

²³*Op. Cit.* Dachran Busthami, hlm. 341

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, megadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.²⁴

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi bukanlah merupakan yang hal tak mungkin bagi tegaknya Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.²⁵

²⁴*Ibid*

²⁵Sofyan Jailani, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 Sept.-Desember 2012, hlm. 5

B. Tinjauan Umum PraPeradilan

Hak atas kemerdekaan, keamanan dan juga hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak asasi bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 12 Desember 1948. Hak tersebut juga harus didapatkan oleh semua orang, sekalipun orang tersebut berstatus tersangka maupun terdakwa ataupun narapidana. Di dalam negara Republik Indonesia sendiri hak tersebut didasari atas jaminan hukum yang tegas bagi semua warga negara.

Hak asasi manusia secara teoritis dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁶

Manusia sebagai subyek hukum mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum serta memiliki hak dan kewajiban yang sepatutnya diletakkan sesuai porsinya. Hak asasi manusia yang juga sebagai hak tersangka adalah hak bagi setiap tersangka yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dinggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Ini menjadi hal yang sangat penting sebab apabila setiap tersangka mengerti akan hak serta kewajiban sebagai subyek hukum maka hal tersebut dapat

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 4

memperkecil kemungkinan diri seseorang menjadi korban akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, maka sistem pradilan di Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*(presumption of innocence)*). Namun bukan hanya asas praduga tidak bersalah yang dianut di Indonesia, terdapat asas-asas lain dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu :

a) *Asas equality before the law*

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya.

b) *Asas legalitas dalam upaya paksa*

Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dengan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

c) *Asas presumption of innocence*

Setiap orang yang disangka, ditangkap ditahan dan/atau dituntut dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d) *Asas remedy and rehabilitation*

Ganti kerugian dan rahabilitasi bagi seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan, dan konsekuensi sanksi bagi pejabat penegak hukum yang dengan sengaja melakukan kelalaian tersebut.

e) *Asas fair, impartial, impersonal and objective*

Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak.

f) *Asas legal assistance*

Hak untuk memperoleh bantuan hukum.

g) *Asas miranda rule*

Pemberitahuan yang jelas mengenai dakwaan terhadap terdakwa dan hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa.

h) *Asas presentasi*

Pelaksanaan pengadilan dengan hadirnya terdakwa.

i) *Asas keterbukaan*

Sidang terbuka untuk umum.

j) *Asas pengawasan*

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana

Di dalam Undang-Undang No 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diperkenalkan sebuah lembaga baru dalam sistem peradilan yang disebut dengan lembaga PraPeradilan. Secara harfiah istilah “PraPeradilan” yang digunakan dalam KUHAP memiliki maksud dan arti yang berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului. Berarti “PraPeradilan” sama dengan sebelum

pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁷ PraPeradilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung (*master-piece*).²⁸

Pengertian PraPeradilan di dalam KUHAP dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa :

“praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tesangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP ini berarti bahwa lembaga praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita selain untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang peradilan juga mengadakan pengawasan terhadap praktek pemeriksaan perkara pidana khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, yang berarti dapat dilakukan sebelum perkara pokoknya disidangkan oleh pengadilan negeri.

²⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptta Arta Jaya, 1996, hlm. 1

²⁸ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm. 7

Keberadaan Praperadilan semakin dipertegas dengan pendapat Luhut M.P. Pangaribuan yang menyebutkan bahwa dalam penerapan upaya-upaya paksa (*dwang midelen*), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga Praperadilan.²⁹ Upaya paksa yang dimaksudkan merupakan suatu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada penyidik dan penuntut umum berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya guna terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana. Sebenarnya, tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, oleh karena itu pelaksanaan tindakan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Apabila pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka hal tersebut merupakan perampasan terhadap hak asasi tersangka.

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka agar tindakan tersebut benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kewenangan inilah yang dilimpahkan KUHAP kepada lembaga Praperadilan, sehingga pada prinsipnya tujuan utama pelebagaan Praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan “pengawasan Horisontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama

²⁹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 21

ia berada dalam masa pemeriksaan, penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.³⁰

Selain kewenangan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, Undang-Undang telah memberikan beberapa macam kewenangan terhadap Praperadilan yaitu sebagai berikut :

a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya.

b) Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Alasan penghentian penyidikan yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Dimungkinkan juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut

³⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 4

dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk menuntut.

c) Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 94 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan keluarganya, tersangka atau penasehat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

1. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
2. Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
3. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa;
4. Memeriksa permintaan rehabilitasi.

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.³¹

d) Menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka

Dalam amar putusan nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang memperluas ranah praperadilan di mana dalam Pasal 77 huruf (a)

³¹*Ibid* hlm. 6

KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, namun sekarang juga termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan

Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan pendapat berikut. Pada dasarnya, setiap upaya (enforcement) dalam penegekan hukum mengandung nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan “hukum yang berlaku” (*due to law*). Memeriksa tindakan penyitaan yaitu hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini termasuk sebagai alat atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidak absahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.³²

C. Tinjauan Umum Hakim Komisaris

Keberadaan lembaga hakim yang telah aktif pada fase pemeriksaan pendahuluan hampir bisa didapati pada sistem hukum acara pidana di negara Eropa Kontinental, meskipun dengan istilah dan kewenangan yang bervariasi. Di Belanda, lembaga hakim yang telah berperan dalam fase pemeriksaan pendahuluan disebut dengan *Rechter Commisaris*. *Rechter Commisaris* di Belanda sendiri berfungsi baik sebagai pengawas maupun melakukan tindakan eksekutif.³³ Sebagai pengawas

³²Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 189

³³Loebby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 47

Rechter Commisaris mengawasi apakah suatu upaya paksa dilakukan dengan sah atau tidak, sedangkan dalam melakukan tindakan eksekutif *Rechter Commisaris* berhak untuk memanggil orang, memeriksanya serta mengadakan penahanan, jadi tidak hanya sebagai '*investigating judge*'. Hakim komisaris di Belanda juga dapat memeriksa alat-alat bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi apakah cukup sah untuk menimbulkan dugaan yang keras bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang meyakinkan hakim bahwa si tersangkalah yang melakukannya.³⁴

Negara Belanda yang menggunakan sistem Eropa ini tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa diskresi yang diberikan kepada penyidik/jaksa untuk melakukan penahanan berdasarkan rasa kekhawatiran saja karena ada sistem pengawasan yang ketat oleh Eropa Tengah memberikan peranan *Rechter Commisaris* suatu posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa seperti penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah dan pemeriksaan surat-surat.³⁵

Sedangkan, menurut Fre Le Poole Griffith dan O. W. Mueller, Amerika Serikat mempergunakan istilah *Commissioner* yaitu pejabat pengadilan yang melakukan pengawasan terhadap tersangka. Tugas dari *Commissioner* ini adalah untuk memastikan apakah sudah cukup syarat untuk memberikan polisi izin hakim untuk melakukan penahanan atau untuk melakukan penggeledahan. Tugas dari hakim *Commissioner* adalah memberitahukan hak-hak seseorang yang disangka melakukan kejahatan, seperti haknya untuk diam, haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dan lain sebagainya. Hakim *Commissioner* di Amerika Serikat

³⁴*Ibid*, hlm. 111

³⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 88

melakukan pengawasan dengan menggunakan dua acara yaitu dengan menerapkan hukum pembuktian (*exclusionary rule*) dan menerapkan prinsip *Habeas Corpus*.³⁶

Hakim Komisaris dimaksudkan sebagai hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.³⁷ Wewenang hakim komisaris dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengawasan apakah upaya paksa dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum;
- 2) Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa;
- 3) Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa;
- 4) Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Saat ini, keberadaan lembaga Praperadilan mulai dipertanyakan keefektifannya dengan kenyataan bahwa penerapan Praperadilan selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan atau ketidakpuasan seperti :

- a. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah bagian dari wewenang praperadilan. Sementara, dalam KUHAP diatur tentang penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Praperadilan tidak menjelaskan secara rinci jika terjadi pelanggaran terhadap penggeledahan, penyitaan maupun pemeriksaan surat-surat.

³⁶Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 103

³⁷Loebby Loqman, *Op. Cit.* hlm. 30

- b. Bukan rahasia lagi bahwa seorang tersangka dalam tingkat penyidikan seringkali mengalami tindak kekerasan dimana hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. Bahkan, KUHAP menganut asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Dengan adanya kekerasan dalam tingkat penyidikan jelas tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, yang berarti dengan siksaan tersebut menganggap tersangka sudah bersalah.
- c. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Tetapi dalam prakteknya, ternyata putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding dapat diajukan kasasi. Salah satu contohnya adalah praperadilan dalam kasus Ginandjar Kartasasmita yang bahkan dalam putusannya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi.
- d. Praperadilan tidak menjelaskan apakah LSM atau Organisasi Non Pemerintah yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum dapat mengajukan praperadilan secara *class action*, mengingat beberapa waktu yang lalu *Indonesian Corruption Wacht* (ICW) pernah mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung yang menghentikan penyidikan terhadap beberapa kasus korupsi.³⁸

³⁸Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung, 2005, hlm. 79

Hal-hal yang disebutkan diatas adalah sebagian dari kelemahan lembaga Praperadilan yang selama ini diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut pemerintah telah menyusun RUU KUHAP dimana salah satu isinya adalah mengganti lembaga Praperadilan dengan Hakim Komisaris. Di dalam draft RUU KUHAP, Hakim Komisaris disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 yang menjelaskan bahwa Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan mengenai wewenangnya diatur dalam BAB IX Bagian Kesatu Pasal 111.

Adapun ketentuan Pasal 111 RUU KUHAP Tahun 2009, yaitu:

- (1) Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan;
 - b. Pembatalan atau penangguhan penahanan;
 - c. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
 - d. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
 - e. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - f. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
 - g. Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - h. Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - i. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan.
 - j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum.
- (3) Hakim Komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, Hakim Komisaris tidak saja menilai sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan tetapi juga menilai sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan/atau penyadapan. Dibandingkan dengan wewenang praperadilan wewenang Hakim Komisaris terlihat lebih luas dan lebih terperinci. Mengenai syarat untuk diangkat menjadi Hakim Komisaris diatur dalam BAB IX Bagian Ketiga Pasal 115. Adapun bunyi Pasal 115 RUU KUHAP yaitu:

Untuk dapat diangkat menjadi hakim komisaris, seorang hakim harus memenuhi syarat

- a. Memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi
- b. Bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
- c. Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan
- d. Berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.

Menurut Andi Hamzah selaku Ketua Tim Penyusun RUU KUHAP mengusulkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Hakim Komisaris bukan saja dari kalangan hakim tetapi juga mengusulkan agar orang yang non hakim tetapi menguasai hukum acara pidana dan hukum pidana, seperti jaksa senior, advokat senior dan dosen hukum pidana senior dapat diangkat menjadi hakim komisaris. Tentunya hal ini melalui proses tertentu seperti *fit and proper test*. Ketentuan lebih lanjut mengenai

syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Komisaris diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), sebagaimana diatur dalam Pasal 120 RUU KUHAP. Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 RUU KUHAP, yaitu:

- (1) Hakim komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat.
- (2) Hakim komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Selanjutnya dalam Pasal 121 RUU KUHAP diatur bahwa:

- (1) Hakim komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.
- (2) Hakim komisaris merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim komisaris dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

Mengenai putusan atau penetapan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 122 RUU KUHAP yaitu “Penetapan atau putusan hakim komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi”. Berbeda dengan putusan praperadilan yang dapat diajukan banding dalam hal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP.

D. Tujuan Diusulkannya Hakim Komisaris sebagai Pengganti Praperadilan dalam RUU KUHAP

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kembali kejahatannya.

Sistem peradilan pidana tersebut merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi sosial yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada aparaturnya hukum, advokat, terdakwa serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.³⁹

Berkaitan dengan hal tersebut maka KUHAP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dirasa semakin tidak memadai lagi dalam menunjang sistem peradilan pidana yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pesat dalam

³⁹Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 121

kurun waktu hampir seperempat abad setelah diberlakukannya KUHAP. Oleh karena itu, maka pembaharuan KUHAP dipandang merupakan sebuah langkah yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Namun demikian, agar pembaharuan terhadap KUHAP tersebut lebih tersusun sesuai dengan sasarannya, maka dirasa penting untuk terlebih dahulu dirumuskan, dan ditetapkan landasan pembaharuan KUHAP tersebut.

Hal penting yang perlu direvisi dari KUHAP yaitu berkaitan dengan mekanisme kontrol di antara sesama aparat penegak hukum dan lembaga dalam subsistem peradilan. Sebagai salah satu upaya kontrol, ruang lingkup praperadilan dirasa perlu untuk diperluas misalnya terhadap indikasi adanya upaya mengulur waktu penyelesaian perkara yang dapat diajukan praperadilan. Hal ini terutama untuk perkara yang menyita perhatian publik dan perkara korupsi.⁴⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Formulasi Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada kekecewaan lembaga praperadilan yang kurang efektif dalam mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dan lembaga kejaksaan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

Fungsi Hakim Komisaris tersebut perlu diwujudkan dan diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi proses peradilan sejak sebelum perkara diajukan ke pengadilan hingga pelaksanaan putusan. Hakim Komisaris diperkenalkan sebagai upaya pengawasan terhadap tindakan dan perilaku aparat penegak hukum dalam

⁴⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Djembatan.Jakarta, 2008, hlm. 98

proses penyidikan dan penuntutan, yang selama ini tidak ada kontrol. Pembentukan lembaga Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan kepada masyarakat dan menjadi mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan peradilan pidana yang dalam hal ini menjadi lembaga pengawas diantara lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan serta lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu⁴¹

Selaku ketua tim penyusun RUU KUHAP, Andi Hamzah menyebutkan bahwa alasan utama digantinya lembaga praperadilan dengan Hakim Komisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Sidang praperadilan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang praperadilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan praperadilan;

Munculnya kebijakan formulasi Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP sebagaimana dalam sistem Eropa Kontinental seperti Belanda ini bertujuan untuk mengawasi jalannya proses hukum acara pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum yang dalam rangka mencari bukti pada pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat. Dengan demikian pengawasan Hakim Komisaris ini pada

⁴¹Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung, 2005, hlm. 122

dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak yudikatif (*kontrol van rechterlijkemacht*) terhadap eksekutif. Oleh karena itulah Hakim Komisaris diberikan wewenang yang demikian luas mencampuri bidang tugas penyidik maupun penuntut umum dalam hal pemeriksaan pendahuluan.⁴²

Lembaga Hakim Komisaris yang diformulasikan dalam RUU KUHAP ini kedudukannya terletak di antara penyidik dan penuntut umum di satu sisi dan hakim di pihak lain. Diformulasikannya Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang

⁴² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta 2002, hlm. 78

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.⁴³

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, konsep-konsep hukum berupa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

⁴³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2012, hlm. 1

Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris⁴⁴ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁵ Sumber data menjadi karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.⁴⁶ Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁷ Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴⁸ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

⁴⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm. 12

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. hlm. 168

⁴⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008, hlm. 86

⁴⁷ Suharsimi Artikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 114

⁴⁸ *Ibid.*

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
 - (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).
 - (b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP
 - (c) Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴⁹ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 41

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.⁵¹ Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan perspektif penerapan Hakim Komisaris sebagai Pengganti Praperadilan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi⁵². Teknik penentuan sampel yang penulis pakai dalam skripsi ini adalah metode “*proportional purposive sampling*” yaitu suatu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulisan yang telah ditetapkan. Adapun narasumber sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, yaitu :

1. Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Polisi/Penyidik di Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
4. Advokat pada kantor Lembaga Hukum Nasional	: 1 Orang
5. Dosen/akademisi di Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 5 orang

⁵¹*Ibid.*, hlm. 14

⁵² <https://kbbi.web.id/narasumber> , diakses pada hari Rabu, 3 April 2019 Pukul 21.50

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui studi pustaka dan studi literatur.

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini maka digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data di lapangan. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.⁵³

⁵³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004 hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hakim komisaris Hakim komisaris didalam konsep Rancangan KUHAP akan terletak terletak diantara penyidik dan penuntut umum di satu pihak serta hakim di pihak lainnya. Hakim komisaris dinilai sebagai alternatif pilihan terbaik sebagai pengganti Praperadilan meskipun memiliki fungsi yang sama dengan praperadilan yaitu melakukan pengawasan atau kontrol pada tahap-tahap pendahuluan. Hakim komisaris tidak hanya akan menentukan sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum seperti tugas hakim pada umumnya.

Dilain sisi hakim komisaris juga akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terkait upaya paksa yang dilakukan baik oleh penyidik maupun penuntut umum seperti layaknya tugas dari seorang penyidik. Dengan kewenangan yang lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan praperadilan hakim komisaris tidak hanya berwenang untuk menilai dan memutuskan jalannya proses penyidikan dan penuntutan berdasarkan suatu permohonan tetapi juga dapat langsung turun melakukan pemeriksaan apabila merasa telah terjadi penyimpangan dalam proses pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga penuntutan.

2. Keberadaan hakim komisaris dengan kewenangan yang lebih luas dibanding kewenangan lembaga praperadilan memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan terutama bagi seorang tersangka. Dibentuknya Hakim komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) merupakan suatu bentuk penyempurnaan terhadap lembaga PraPeradilan agar hak tersangka atau terdakwa dapat lebih terlindungi. Meskipun Hakim komisaris memiliki banyak kelebihan yang dapat memperbaiki permasalahan yang muncul dalam penerapan lembaga praperadilan saat ini, hakim komisaris juga bukan merupakan suatu lembaga yang telah sempurna.

Beberapa ahli hukum mengemukakan dalam rencana pembentukan hakim komisaris perlu memperhatikan berbagai macam hal seperti kesiapan aparat penegak hukum yang akan menjalankan serta kesiapan lembaga peradilan terutama pengadilan negeri, dalam menerapkan persyaratan dalam pengangkatan hakim komisaris. Selain itu pembatasan kewenangan harus pula diperhatikan agar dapat menghindari adanya benturan antar aparat penegak hukum. Dilain sisi, jumlah hakim dan keadaan geografis Indonesia saat ini juga harus menjadi dasar pertimbangan sebelum menggantikan lembaga praperadilan dengan hakim komisaris.

B. Saran

1. Dengan munculnya Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan didalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini akan dapat menggantikan kedudukan lembaga Praperadilan yang selama ini telah menjadi wadah bagi para pencari keadilan terutama seorang tersangka. Lembaga hakim

komisaris atau hakim pemeriksa pendahuluan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang muncul dalam praperadilan terutama dengan kewenangan lebih luas yang dimiliki. Namun dengan luasnya kewenangan yang dimiliki tersebut harus pula diikuti dengan aturan-aturan mengenai batasan dari kewenangan tersebut serta kedudukan yang jelas apakah hakim komisaris berada pada sisi penyidik selama pemeriksaan ataukah berada dibawah pengadilan negeri seperti saat ini. Hal ini harus diperjelas demi menghindari terjadinya penyalahgunaan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

2. Apabila melihat pendapat beberapa pakar hukum, lembaga Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan belum saatnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum lembaga Hakim Komisaris tersebut diterapkan. Oleh karena itu berdasarkan penelitian penulis, sistem peradilan pidana di Indonesia sudah seharusnya tetap mempertahankan keberadaan lembaga praperadilan. Namun apabila lembaga Praperadilan akan dipertahankan, sudah seharusnya dilakukan perombakan mengenai pengaturan dan batasan-batasan kewenangan agar dapat lebih melindungi Hak Asasi dari tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adji, Oemar Seno. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta; Erlangga.
- Ali, Zainuddin. 2009 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika
- Anggara, et al., 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta; Institute for Criminal Justice Reform
- Artikunto, Suharsimi. 2002 *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta
- Eddyono, Supriyadi Widodo. *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta; 2014, hlm. 3
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sapta Arta Jaya.
- dan Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Loqman, Lobby. 1996. *Praperadilan Di Indonesia*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Manan, Bagir. 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM Unisba.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana
- Mudzakkir, et al. 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Nasution, Bahder Johan. 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Mandar Maju
- Pangaribuan, Luhut. M. P. 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta; Djambatan.
- Rifai, Ahmad. 2010 *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif*, Jakarta, Sinar Grafika. Rukmini, Mien 2003 *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung; Alumni.
- Rukmini, Mien. 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung; Alumni
- Setiadi, Wicipto. 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
- Simanjuntak, Nikolas. 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014 *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta; Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta
- , 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; PT. Raja Grafindo
- Sudarto, 1983 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung; Alumni.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus Napitupulu. 2014, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*, Jakarta; (ICJR).
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*. Bandung; Reflika Aditama.
- Suyuthi, Wildan. 2003 *Kode Etik Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*. Jakarta. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Alumni.
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung. Citra Aditya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal dan Artikel

Clief R. Sulu, *Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan KUHAP Pada Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015

Dachran Busthami, *"Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia"*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Oktober 2017

I Gusti Ketur Irawan, *"Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan kehakiman"*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.39, No.4. Desember 2010

Nur Hidayat, *"Penghentian Penyidikan oleh Polri serta Upaya Hukumnya"*, Jurnal Yustisia, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Madura, 2010

Sofyan Jailani, *"Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945"*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 Sept.-Desember 2012

Puteri Hikmawati, *"Eksistensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)"*, Jurnal Kajian Vol 18 No.1 Maret 2013

T. Gayus Lumbuun. Makalah Seminar Nasional Revisi KUHAP Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Berkeadilan. Semnas Hima Pidana. Bandar Lampung. 2007

M. Sofyan Lubis, <http://www.kantorhukum-lhs.com/artikel-hukum/n?id=Praperadilan-dalam-KUHAP> diakses pada hari Sabtu 25 Agustus 2018, Pukul 15.00

Ambaranie Nadia Kemala

Movanita <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/24/06131051/Bagir.Manan.Putusan.Hakim.Sarpin.Nekat.Benar> , diakses Pada hari Jamar 18 Januar pasal 2019, Pukul 19.30